

Pengaruh keputusan kasus Machica Mochtar terhadap status nasab anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak didaftarkan di Indonesia

Gushairi

Ahmad Ibrahim Kulliyah of Laws
International Islamic University Malaysia
Gombak 50728, Kuala Lumpur, Malaysia
E-mail : agushairi@yahoo.co.id

Abstrak – Keberadaan anak dalam keluarga merupakan sesuatu yang sangat berarti. Anak memiliki investasi masa depan, dan anak merupakan harapan untuk menjadi sandaran di kala usia lanjut. Ia dianggap sebagai modal untuk meningkatkan peringkat hidup sehingga dapat mengontrol status social orang tua. Selari dengan itu, Islam menggariskan perkawinan yang sah yang diantaranya bertujuan untuk mendapat zuriat yang sah tarafnya. Perkembangan masyarakat dan generasi telah membawa kepada beberapa perubahan prosedur, di mana pada zaman sekarang, telah di kanunkan, sesuatu perkawinan haruslah didaftarkan bagi tujuan mengawal dan mengenal pasti hubungan-hubungan yang selaras dengan hukum Islam. Walaubagaimanapun, masih terdapat perkawinan-perkawinan yang dilangsungkan secara rahasia dan tidak didaftarkan. Di Indonesia, baru-baru ini dikejutkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam kes Machica Muchtar. Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, anak-anak yang dilahirkan dari hasil nikah siri status hukumnya sama dengan anak luar kawin hasil zina yakni hanya punya hubungan hukum dengan ibunya (lihat Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Hal ini membawa konsekuensi, anak yang lahir dari kawin siri dan juga zina, secara hukum negara tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya dan tidak mendapat warisan dari ayah biologisnya. Akan tetapi, kemudian Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan ini, UU Perkawinan menyatakan anak yang lahir di luar kawin mempunyai hubungan hukum dengan ayah biologis, tak lagi hanya kepada ibu dan keluarga ibu

Kata kunci: Nasab; Anak luar nikah; anak yang tidak terdaftar.

I. Pendahuluan

Anak memiliki arti yang berbeda-beda bagi setiap orang. Anak merupakan pemegang keistimewaan orang tua, waktu orang tua masih hidup, anak sebagai penenang dan sewaktu orang tua telah meninggal, anak adalah lambang penerus keabadian. Islam adalah agama yang memandang pentingnya status anak. Begitu pentingnya eksistensi anak, Allah SWT mensyari'atkan perkawinan. Hal ini bertujuan antara lain untuk memiliki anak yang baik, memelihara nasab, menghindarkan diri dari penyakit dan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah[1].

Status nasab anak dalam islam baru bisa dikatakan sah apabila melalui pernikahan yang sah, dalam artian memenuhi rukun dan syaratnya, bisa juga di akui karena watha' subhat. Sebaliknya, seorang anak tidak bisa mendapatkan hak nasabnya jika di lahirkan dari perbuatan zina dan li'an¹.

Akan tetapi dengan perkembangan zaman dan untuk melindungi hak-hak istri dan anak terutama masalah nafkah, pembagian harta warisan, pengakuan status anak dan jika ada masalah, istri memiliki dasar hukum yang kuat untuk menggugat suaminya, diperlukan adanya pencacatan perkawinan. Di satu sisi, dengan adanya pencacatan perkawinan, diharapkan akan adanya ketertiban pelaksanaan perkawinan dalam masyarakat, adanya kepastian hukum, dan untuk

¹ Li'an adalah sumpah suami yang menuduh istrinya berbuat zina, sedangkan dia tidak mampu mendatangkan empat orang saksi.

melindungi pihak-pihak yang melakukan perkawinan itu sendiri serta akibat dari terjadinya perkawinan, seperti nafkah isteri, hubungan orang tua dengan anak, kewarisan, dan lain-lain.

Akan tetapi, di sisi yang lain, masih banyak dari masyarakat Indonesia yang melakukan nikah tanpa di catat di Kantor Urusan Agama, seorang suami yang melakukan poligami tanpa mendapat izin dari pengadilan. Walaupun pernikahan mereka sah menurut hukum Islam, akan tetapi status pernikahan mereka tidak di akui di mata hukum. Salah satu yang menjadi korban dalam status seperti ini adalah status anak. Karena anak dari hasil perkawinan seperti ini, tidak bisa mendapatkan hak-hak mereka dari ayah kandung mereka sendiri.

Di Indonesia, baru-baru ini dikejutkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam kes Machica Muchtar. Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010,² anak-anak yang dilahirkan dari hasil nikah siri status hukumnya sama dengan anak luar kawin hasil zina yakni hanya punya hubungan hukum dengan ibunya (lihat Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Dalam konteks Indonesia nikah siri di kenal juga nikah di bawah tangan, kawin syar'I, kawin modin dan kerap pula disebut kawin kiyai[3]. Sehingga perlu dikaji pengaruh putusan MK tersebut terhadap status anak di luar kawin di Indonesia.

II. Keputusan Kasus Machica Muchtar

Pada Februari 2012 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia, membuat putusan yang cukup mengejutkan banyak pihak, yaitu dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 terkait kedudukan hukum bagi anak luar kawin. Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah institusi kekuasaan kehakiman di Indonesia memiliki salah satu wewenang untuk melakukan judicial review (uji materil) undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945).

Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 27 Februari 2012 lahir karena adanya permohonan yudisial review yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mokhtar dan anaknya yang bernama Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dimana Moerdiono sebagai seorang suami yang telah beristri menikah kembali dengan istrinya yang kedua bernama Hj. Aisyah Mokhtar secara syari'ah Islam dengan tanpa dicatatkan dalam register Akta Nikah, oleh karena itu ia tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, dan dari pernikahan tersebut lahir seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Iqbal Ramdhan bin Moerdiono.

Hak-hak konstitusi penggugat yang dijamin oleh pasal 28 B ayat (1) dan ayat (2) telah dirugikan dengan berlakunya pasal 2 ayat (2) dan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karena status perkawinannya menjadi tidak sah, demikian juga terhadap anak yang dilahirkannya menjadi tidak sah.³ Oleh sebab itu, Machica Mokhtar memohon ke MK untuk mereview kembali pasal 2 ayat (2) dan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Hasil dari permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang pencacatan perkawinan menyimpulkan bahwa pasal ini tidak bertentangan dengan konstitusi dengan alasan:

1. Pencacatan perkawinan bukan faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan.
2. Pencacatan merupakan kewajiban administrasi yang diwajibkan berdasarkan perundang-undangan.

Ada beberapa manfaat dengan tetap berlakunya pasal 2 ayat 2 tentang pencacatan pernikahan tersebut:

1. Mendapatkan perlindungan hukum.
2. Memudahkan urusan perbuatan hukum lain yang terkait dengan pernikahan.
3. Legalitas formal pernikahan di hadapan hukum.
4. Terjamin keamanannya.

Di sisi lain, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon dengan salah satu mereview ketentuan pasal 43 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 yang awalnya; "anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya". Yang pada akhirnya menjadi; "anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya".

Implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi ini adalah suatu putusan final. Oleh karena itu, putusan MK ini berlaku sebagai undang-undang sehingga substansinya general, tidak individual dan tida kasuistik dan putusan tersebut memiliki kekuatan mengikat terhadap seluruh masyarakat Indonesia sejak diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 27 Februari 2012 sesuai pasal 47 UUMK, dengan berlakunya putusan MK ini, maka ketentuan pasal 43 ayat (1) dan pasal 100 Kompilasi Hukum Islam tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

³ Putusan Mahkamah Konsituti Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 27 Pebruari 2012 halaman 4-5

III. Pengaruh keputusan kasus Machica Muchtar terhadap anak yang lahir diluar perkawinan.

Setelah meneliti dan menelaah tentang kasus Machica Mochtar atau Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 27 Februari 2012 di atas, ada beberapa pengaruh terhadap status nasab dan hak anak yang lahir di luar pernikahan.

Adapun pengaruh positif dari keputusan tersebut adalah mengakibatkan hubungan perdata antara anak yang dihasilkan di luar pernikahan dengan ayahnya yang bisa dibuktikan dengan teknologi seperti tes DNA. Karena dalam amar putusan, tidak dinyatakan anak hasil di luar pernikahan itu adalah anak hasil nikah siri atau tidak di daftarkan ke Kantor Urusan Agama atau catatan sipil. Sehingga anak hasil perzinahan, selingkuh, kumpul kebo dan lain sebagainya bisa mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya yang dapat dibuktikan hubungan darahnya melalui teknologi yang canggih.

Jika analisis lebih mendalam lagi, putusan ini menimbulkan konsekuensi adanya hubungan nasab anak luar nikah dengan bapak biologisnya, tentu juga akan menghasilkan adanya hak dan kewajiban antara anak luar nikah dan bapak biologisnya, baik itu dalam bentuk nafkah, waris, hak asuh dan lain sebagainya. Sehingga, Putusan ini akhirnya memberikan perlindungan kepada anak, dan menghilangkan diskriminasi terhadap anak hasil di luar nikah[3]. Sebagai contoh, ada anak terlahir dari hasil perzinahan dan bapaknya tidak bertanggung jawab, maka anak ini bisa menuntut bapaknya secara perdata. MK membedakan nasab dengan hak keperdataan. Dimana yang dimaksud hak keperdataan ini seperti hak waris, nafkah, administrasi dan termasuk jika anaknya sekolah yang disebutkan ayahnya, maka harus disebutkan[4].

Pertimbangan MK dalam keputusan tersebut adalah dengan menilai hubungan hukum anak dengan ayahnya tidak semata-mata didasarkan pada adanya ikatan perkawinan. Itu juga dapat didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak tersebut. Mungkin saja, MK berasumsi bahwa bayi tidak bersalah atas kelahirannya. Karena setiap bayi memang dilahirkan dalam keadaan suci, sehingga tidak semestinya ia dirugikan akibat ulah orang tuanya. Sebagaimana terdapat dalam hadis;

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، أَوْ يُمَجِّسَانِهِ... (رواه البخاري)

Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah s.a.w. bersabda: Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan suci (*fitrah*) lalu kedua orang tuanya menjadikannya Yahudi, atau Nasrani atau Majusi... (HR. Bukhari)

Akan tetapi, sebaiknya Mahkamah Konstitusi memberikan sebatas berkaitan dengan hak dan pemeliharaan dan kepastian dalam mendapatkan pendidikan sampai anak tersebut dapat berdiri sendiri berusia 18 tahun atau telah melangsungkan pernikahan.⁴

Sisi positif lainnya, bisa diambil dari pendapat Mahfud MD (ketua Mahkamah Konstitusi) dimana keputusan tersebut menurut beliau bisa mengurangi perzinahan, dan bagi laki-laki akan memikirkan kembali karena khawatir menghasilkan anak.

Adapun sisi negatif dari kasus ini adalah, jika seorang laki-laki dan perempuan berzina dan menghasilkan anak, dengan pasal 43 ayat (1) yang telah dirubah dalam putusan tersebut mengakibatkan status anak hasil zina bisa mendapat nasab, dan hak yang lainnya dari ayah biologisnya setelah dilakukan pemeriksaan melalui alat-alat teknologi maupun tes DNA dan putusan MK Nomor 46/PUU-VII/2010 tersebut bertentangan dengan hukum Islam. Hal ini dinilai telah melanggar ajaran Islam dan tatanan hukum Islam.

Penetapan asal usul anak dalam Islam sangatlah penting, karena dengan penetapan itulah dapat diketahui hubungan mahram (nasab) antara anak dengan ayahnya. Seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah[5]. Sebaliknya anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, tidak dapat disebut dengan anak yang sah, biasa disebut dengan anak zina atau anak di luar perkawinan yang sah dan ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya.

Oleh sebab itu, hukum Islam menyamakan status anak luar nikah⁵ dengan anak zina dan anak *li'an*, sehingga hal ini mempunyai akibat hukum:

⁴ Lihat pasal 45 ayat (1 dan 2) UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

1. Tidak ada hubungan nasab dengan bapaknya

Dalam Islam, anak hasil zina dan anak li'an tidak mempunyai nasab dengan laki-laki yang menzinai ibunya. Secara hukum syar'I, anak tersebut tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayah biologisnya, namun secara biologis, mereka ada hubungan.

Meskipun secara sekilas terlihat tidak manusiawi dan tidak berimbang antara beban yang diletakkan di pundak pihak ibu saja, tanpa menghubungkannya dengan laki-laki yang menjadi ayah biologis anak tersebut, namun ketentuan demikian dinilai menjunjung tinggi keluhuran lembaga perkawinan, sekaligus menghindari pencemaran terhadap lembaga perkawinan[6].

Adapun dalil hukum di ambil dari hadis yang menerangkan bahwa anak itu dinasabkan kepada pemilik kasur/suami dari perempuan yang melahirkan (firasyy), sementara pezina harus diberi hukuman, antara lain:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ
وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غُلَامٍ فَقَالَ سَعْدٌ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أَخِي عُتْبَةَ
بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَهْدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ انْظُرْ إِلَيَّ شَبَّهِهُ وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ
هَذَا أَخِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وُلِدَ عَلَيَّ فِرَاشٍ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ فَانْظُرْ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى شَبَّهِهُ فَرَأَى شَبَّهَا بَيْنَنَا بَعُتْبَةَ فَقَالَ هُوَ
لَكَ يَا عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحُجْرُ وَاحْتَجِي مِنْهُ يَا
سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ قَالَتْ فَلَمْ يَرَ سَوْدَةَ قَطُّ. رواه البخارى ومسلم

Dari 'Aisyah ra bahwasanya ia berkata: Sa'd ibn Abi Waqqash dan Abd ibn Zam'ah berebut terhadap seorang anak lantas Sa'd berkata: Wahai Rasulallah, anak ini adalah anak saudara saya 'Utbah ibn Abi Waqqash dia sampaikan ke saya bahwasanya ia adalah anaknya, lihatlah kemiripannya. 'Abd ibn Zum'ah juga berkata: "Anak ini saudaraku wahai Rasulallah, ia terlahir dari pemilik kasur (firasyy) ayahku dari ibunya. Lantas Rasulallah saw melihat rupa anak tersebut dan beliau melihat keserupaan yang jelas dengan 'Utbah, lalu Rasul bersabda: "Anak ini saudaramu wahai 'Abd ibn Zum'ah. Anak itu adalah bagi pemilik kasur/suami dari perempuan yang melahirkan (firasyy) dan bagi pezina adalah (dihukum) batu, dan berhijablah darinya wahai Saudah Binti Zam'ah. Aisyah berkata: ia tidak pernah melihat Saudah sama sekali. (HR. Al-Bukhari dan Muslim)[7][13]⁶.

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قام رجل فقال: يا
رسول الله، إن فلاناً ابني، عَاهَرْتُ بِأَمِّهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فقال رسول الله

⁵ Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak menjelaskan defenisi secara lengkap tentang anak luar nikah. Akan tetapi ini dapat di pahami dari definisi anak sah pasal 42, "anak sah sebagai anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari suatu perkawinan yang sah. Dari defenisi tersebut bisa disimpulkan bahwa anak tidak sah adalah anak yang tidak dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari suatu perkawinan yang sah. Pada pasal 186 KHI mendefenisikan anak yang lahir dari luar perkawinan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah atau akibat hubungan yang tidak sah.

⁶ Bukhari, *Sahih Bukhari* (Beirut: Dar al-Kutub 'Ilmiah, T.Th), Vol. VII, lihat al- San'ani, *Subul al-Salām- Sharh Bulūgh al-Marām*, Cairo: Sharikat Maktabat wa Matba'at al-Halabī wa Awlāduhu, 4th ed., 1979, p. 328

صلى الله عليه وسلم: لا دعوة في الإسلام، ذهب أمر الجاهلية، الولد
للفراش، وللعاهر الحجر. رواه أبو داود

Dari 'Amr ibn Syu'aib ra dari ayahnya dari kakeknya ia berkata: seseorang berkata: Ya rasulallah, sesungguhnya si fulan itu anak saya, saya menzinai ibunya ketika masih masa jahiliyyah, rasulullah saw pun bersabda: "tidak ada pengakuan anak dalam Islam, telah lewat urusan di masa jahiliyyah. Anak itu adalah bagi pemilik kasur/suami dari perempuan yang melahirkan (firas) dan bagi pezina adalah batu (dihukum). (HR. Abu Dawud)

2. Tidak ada saling mewaris dengan bapaknya.

Menurut Imam empat, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, berpendapat bahwa anak zina dan li'an hanya dapat memperoleh warisan dari ibunya dan kerabat ibunya saja[8][14]⁷. Di sisi lain, Syi'ah Imamiyah berpendapat bahwa antara anak zina dan ibunya serta kerabat ibunya tidak dapat saling mewarisi karena harta warisan itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada ahli waris, karenanya faktor penyebab memperoleh warisan tersebut tidak boleh karena tindak criminal, yakni zina. Sebagaimana hadis Rasulullah yang menggambarkan bahwa anak hasil zina tidak mendapatkan warisan.

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال: "أبما رجل عاهر بجرة أو أمة فالولد ولد زنا، لا يرث ولا
يورث" رواه الترمذى - سنن الترمذى

Dari 'Amr ibn Syu'aib ra dari ayahnya dari kakeknya bahwa rasulullah saw bersabda: Setiap orang yang menzinai perempuan baik merdeka maupun budak, maka anaknya adalah anak hasil zina, tidak mewarisi dan tidak mewariskan. (HR. Al-Turmudzi)[9]

3. Bapak tidak boleh menjadi wali bagi anak diluar nikah.

Apabila dalam satu kasus bahwa anak yang lahir akibat dari perbuatan zina (di luar perkawinan) tersebut ternyata wanita, dan setelah dewasa anak tersebut akan menikah, maka ayah biologisnya tersebut tidak berhak atau tidak sah untuk menikahkannya.

4. Bapak tidak berkewajiban memberi nafkah kepada anaknya.

Dalam status anak sah, seorang ayah wajib memberikan nafkah dan penghidupan yang layak seperti nafkah, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya kepada anak-anaknya[10]⁸. Sebagai amanah dari Allah, Maka orang tua mempunyai tanggung jawab mengasuh, mendidik, dan memenuhi keperluannya sampai dewasa[11]. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah (2) ayat 233

وعلى المولود له رزقهن وكسونهن بالمعروف

Dan atas suami agar memberikan nafkah dengan yang baik.

Disisi lain, jika anak tersebut adalah anak di luar perkawinan, maka seorang ayah biologis tidak wajib memberikan nafkah kepada anaknya tersebut, walaupun dalam kehidupan masyarakat ada juga ayah biologis yang memberikan nafkah kepada anak yang demikian, maka hal tersebut pada dasarnya hanyalah bersifat manusiawi. Oleh sebab itu,

⁷ Abdurrahman Al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh 'ala mazhab ar-ba'ah*. (Kairo: Darul Hadis, 1994), vol. 5, lihat juga di Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid*, (Beirut: Dar Al-Fikr), hal. 357.

⁸ Prof. Abdulkadir Muhammad, *Perkembangan Hukum Keluarga di Beberapa Negara Eropa*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998), hal. 21, lihat juga, M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (suatu analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hal. 189

secara hukum anak tersebut tidak berhak menuntut nafkah dari ayah biologisnya. Menurut Neng Djubaedah, ayah biologis bersangkutan dapat dikenakan hukuman ta'zir berupa kewajiban memberikan biaya nafkah, pendidikan, kesehatan dan lain-lain sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, selain hukuman *had* berlaku atas dirinya[12].

Dari segi teknis yang membuat keadaan bisa berubah semua, perlu juga diperhatikan menjadi pokok perhatian kita bersama. Dengan diakuinya anak luar kawin (hasil biologis) sebagai anak sah berarti akan mempunyai hubungan waris dengan bapak biologisnya. Hasilnya, anak tersebut mempunyai hak atas warisan ayah tersebut. Hal ini akan berimplikasi terhadap reptonya notaris dalam pembagian warisan tersebut. Sebagai contoh, ketika harta warisan telah dibagi oleh anak dan keluarga ahli waris, kemudian tiba-tiba ada seseorang yang mengklaim bahwa dia berhak juga atas harta warisan tersebut yang terlanjur sudah dibagikan.

IV. Kesimpulan

Dari penjelasan di atas, bisa di simpulkan bahwa awal mula kasus ini adalah pemohon menginginkan anaknya yang dinikahi secara siri atau tidak tercatat di Kantor Urusan Agama agar mendapatkan haknya dari ayah. Akan tetapi, keputusan Mahkamah Konstitusi yang sifatnya final memberikan hak juga terhadap anak yang dihasilkan dari luar perkawinan (dari nikah yang tidak tercatat, termasuk juga anak hasil zina, kumpul kebo). Dari sisi positif terhadap keputusan ini adalah seluruh anak yang dilahirkan baik dari perkawinan atau hasil dari luar perkawinan, mereka bisa menuntut hak mereka dari ayah biologisnya. Akan tetapi, keputusan ini lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya sendiri. Dengan adanya keputusan ini, sesungguhnya telah merusak tatanan atau aturan agama Islam, karena dalam Islam anak yang lahir di luar perkawinan (zina, li'an), mereka tidak berhak mendapatkan hak berupa nasab, nafkah, warisan, penjiagaan dari ayah biologisnya. Sehingga keputusan ini, perlu di review kembali apakah keputusan ini bertentangan dengan pasal 29 ayat 1 UUD 1945 tentang diberikan hak kepada warga Negara untuk menganut agamanya masing-masing.

Rujukan

- [1] Ramulyo, Mohd Idris. 1996. *Hukum perkawinan dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- [2] Muzarie, Mukhlisin. 2002. *Kontroversi Perkawinan Wanita Hamil*. Yogyakarta: Pustaka Dinamika.
- [3] Rio Satrio, *Tinjauan tentang kedudukan anak luar kawin dalam system hukum perkawinan Indonesia*.
- [4] Mahfud MD, detiknews 28 Maret 2012.
- [5] Jamil, Fathurrahman, "Pengakuan Anak luar nikah dan akibat hukumnya", dalam Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary. 2002. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, buku pertama, Jakarta: Penerbit Firdaus.
- [6] Rasyid Chatib, *menempatkan anak yang lahir di luar nikah secara hukum Islam*, <http://www.pta-yogyakarta.go.id>, h. 7.
- [7] Bukhari, TT., *Sahih Bukhari*. Vol. VII. Beirut: Dar al-Kutub 'Ilmiah.
- [8] Al-Jaziry, Abdurrahman . 1994. *Kitab al-Fiqh 'ala mazhab ar-ba'ah*.vol. 5. Kairo: Darul Hadis.
- [9] Al-Tirmidhi, TT., *al-Jami'ah al-Sahih*, Vol. IV.
- [10] Muhammad, Abdulkadir. 1998. *Perkembangan Hukum Keluarga di Beberapa Negara Eropa*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,
- [11] Noor Hatta, Fitriani. *Status Hukum Positif Anak dan Hak Anak Hasil dari Perkawinan Wanita Hamil* (Studi Komperatif Antara Hukum Islam dan di Indonesia), Pengadilan Tinggi Agama Kota Banjarmasin, <http://www.pta-banjarmasin.go.id/>.
- [12] Djubaedah, Neng. 2010. *perzinahan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia ditinjau dari hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- [13] Al- San'ani. 1979. *Subul al-Salām- Sharh Bulūgh al-Marām* , 4th edition. Cairo: Sharikat Maktabat wa Matba'at al-Halabī wa Awlādūhu.
- [14] Rusyd, Ibnu., TT, *Bidayah Al-Mujtahid*. Beirut: Dar Al-Fikr.